

SEJARAH SOSIAL HUKUM ISLAM DI ASIA TENGGARA; STUDI PEMBERLAKUAN DAN PENGKODIFIKASIAN HUKUM ISLAM DI MALAYSIA

Ahmad Fathoni

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-Mail: ahmadfathoni@ymail.com

Abstract

In Southeast Asian countries today, *Islamic law* issues besides worship and *ahwal al-syakhsyiyah* field (Family) are a *cultural* phenomenon of the people which the background can be seen from various aspects. *Islamic law* in Malaysia has experienced a dynamic and sustainable development, both through the channel of political infrastructure and superstructure. In addition, the dynamics of development is motivated by the realities, demands and support, as well as the will for transformation efforts of *Islamic law* into the legal system of Malaysia. This paper will attempt to explore the social and political situation of the applicability of *Islamic law* in Malaysia.

Abstrak

Saat ini, di Asia Tenggara isu-isu hukum Islam selain bidang ibadah dan *ahwal syakhsyiyah* merupakan fenomena kultural umat yang latar belakangnya dapat dilihat dari berbagai segi. Hukum Islam di Malaysia telah mengalami perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan, baik melalui saluran infrastruktur politik maupun suprastruktur. Di samping itu dinamika perkembangan tersebut dilatarbelakangi oleh realitas, tuntutan dan dukungan, serta kehendak bagi upaya transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum Malaysia. Makalah ini, akan mencoba untuk mengeksplorasi situasi sosial dan politik keberlakuan hukum Islam di Malaysia.

Kata Kunci:

Sejarah Sosial, Kodifikasi Hukum Islam, dan Malaysia

A. Pendahuluan

Hukum Islam mencakup berbagai dimensi. yaitu dimensi abstrak dan dimensi konkret. Dimensi abstrak tercermin dalam wujud segala perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya. Dimensi konkret bisa dilihat dalam wujud perilaku mempola yang bersifat ajeg dikalangan orang Islam sebagai upaya untuk melaksanakan titah Allah dan Rasul-Nya. Lebih konkret lagi, dalam wujud perilaku manusia (*'amaliyah*), baik individual maupun kolektif.

Di samping itu, hukum Islam juga mencakup substansi yang terinternalisasi ke dalam berbagai pranata sosial. Oleh karena itu, para ilmuan hukum Islam merumuskan, bahwa secara eistemologis ada tiga istilah yang digunakan ketika menyebut hukum Islam, yaitu (1) *syari'ah*, (2) *fiqh* dan (3) hukum Is-

lam. Ketiga istilah tersebut, meski dari aspek etimologis dan terminologis memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Namun dalam realitasnya terkadang makna dan pengertiannya sama.

Kekaburan penggunaan istilah itu, dapat dilihat dalam *literature* barat. Misalnya, istilah *Islamic law* digunakan sebagai padanan dari istilah *syari'ah* dan *fiqh*. Artinya, ketika istilah *Islamic law* dipakai, itu bisa berarti *syari'ah* dan bisa juga berarti *fiqh*. Di Indonesia, Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang agaknya diterjemahkan secara *harfiyah* dari term *Islamic law* dari *literature* barat.¹

¹Dedy Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam* (Bandung: Tsabita. 2008), cet. ke-1, hlm. 23.

Selanjutnya, dari aspek sifat dan karakteristiknya, Abdul Wahhab Khalaf membagginya dalam lima kandungan, yaitu: 1). Sempurna, 2) Universal, 3) Elastis dan Dinamis, 4). *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli* dan 5). Sistematis. Kelima sifat dan karakter tersebut kemudian secara *evolitif* dan *gradual*, hukum Islam terbentuk berbarengan dengan terjadinya kristalisasi komunitas Islam dalam wilayah tersebut.²

Isu-isu hukum Islam selain bidang ibadah dan *ahwal syakhsyiah* (kekeluargaan) di negara-negara Asia Tenggara saat ini merupakan fenomena *cultural* umat yang latar belakangnya dapat dilihat dari berbagai segi. Hukum Islam sebagai hukum yang hidup, *inheren* dalam kehidupan umat Islam tentunya telah menjadi bagian dari kehidupan umat Islam. Hukum Islam tidak lagi dirasakan sebagai norma-norma hukum yang dipaksakan dari luar diri mereka.

Makalah ini, akan mencoba untuk mengeksplorasi situasi sosial dan politik keberlakuan hukum Islam di Malaysia. Karena hanya dalam bentuk makalah, tentunya hanya tidak menggambarkan secara utuh pengaruh sosial dari pemberlakuan dan pengkodifikasian hukum Islam di negara tersebut.

B. Sekilas Tentang Malaysia

Malaysia merupakan suatu negara yang menggunakan sistem kerajaan (Negara) federal di Asia Tenggara yang menempati wilayah semenanjung Malaka, dan sebagian Kalimantan Utara. Negara ini terdiri dari dua bagian, yakni Malaysia Barat yang merupakan dataran rendah yang terdiri dari Kedah, Selangor, Johor, Kelantan dan Pahang. Sedangkan Malaysia Timur merupakan wilayah dataran tinggi yang meliputi Sabah dan Sarawak. Sejak tahun 1511 M Malaka dikuasai oleh Portugis, kemudian oleh Belanda tahun 1641 M, dan selanjutnya oleh Inggris yang berkuasa cukup lama di daerah tersebut hingga terbentuk Uni Malaysia pada tahun 1946 M. Negara rancangan Inggris tersebut meliputi seluruh Malaysia, kecuali Singapura dibawah Komisaris Tinggi Inggris. Berkat

perjuangan yang gigih, Negara tersebut memperoleh kemerdekaan dan sekaligus diterima menjadi anggota PBB tahun 1957 M. Dan sejak tahun 1963 M berganti nama menjadi Malaysia. Tahun 1965 M Singapura melepaskan diri dari Federasi Malaysia dan berdiri sendiri sebagai Negara merdeka.³

Penduduk Malaysia 61 % berasal dari suku Malaysia pribumi, dan sisanya 39 % para pedagang yang berasal (datang) dari India, Cina, Arab, Pakistan, Persia, Indonesia, dan Turki. Penduduk muslim seluruhnya mencapai 53 %, mayoritas menganut mazhab Syafi'i. Undang-Undang Dasar Negara Malaysia menempatkan Islam sebagai agama resmi negara, sedangkan kaum non muslim mendapat perlindungan dan diberi kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya.

Ciri utama kondisi sosial politik Malaysia adalah, penduduknya multi komunal, sehingga sedikit sekali keputusan politik yang terjadi di negara itu yang tidak dipengaruhi oleh kenyataan keragaman etnik dan agama yang terdapat diantara penduduk yang berjumlah kurang lebih 25 juta. Struktur hukum dan konstitusi negara tersebut dibuat agar dapat melindungi hal yang dapat melanggar hukum. Sultan-sultan Malaysia dinyatakan sebagai pelindung utama agama semenanjung itu, dan dalam adat masyarakat Melayu terdapat persepsi keterpaduan antara agama, nilai-nilai tradisional, desa dan famili. Maka satu hal yang tidak mudah bagi orang Melayu untuk memisahkan Islam.⁴

John L. Esposito dan John O. Voll menilai keadaan demikian merupakan kenyataan utama yang ada dalam kehidupan sosial dan politik di Malaysia, dimana Negara terkait dengan etnisitas, titik acu agama selanjutnya merupakan sikap ritualistic dan agak tradisionalistik terhadap Islam.⁵ Para pengamat me-

³Ensiklopedi Umum (Jakarta: Kanisius. 1973), hlm. 57.

⁴Fred R. Van Der Mehden, "Kebangkitan kembali Islam di Malaysia". Dalam *Islam dan Perubahan Sosial politik di Negara Sedang Berkembang*, Jhon L. Esposito (ed). Penj. Wardah Hafidz (Yogyakarta: PLP2M. 1985), hlm. 315.

⁵John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim; Problem dan Prosfek*, Terj. Rahmat Astuti (Bandung: Mizan. 1999), hlm. 165.

²Abdul Wahhab Khalaf, *Khulashoh Tarikh Tasyry' Islamy* (Mesir: Dâr al-Kutb al-'Arabiyyah. 1987), hlm. 7.

menemukan kurang adanya rasa terhadap trend Islam modern dan kontemporer dikalangan pemimpin agama dan politik. Beberapa penganut lain melihat adanya penekanan *ritualistic* yang diberikan terhadap Islam dan besarnya perhatian hukum-hukum Islam tertentu. Pola keagamaan tradisional ini digabungkan dengan konsep sosial terpadu Melayu Muslim yang menghasilkan satu pola religious yang homogen diantara Melayu Muslim.

Dilihat dari sudut geografisnya, kondisi socio-politik Malaysia juga tidak dapat dilepaskan dari realitas masyarakat yang multi etnik, dengan segala keragaman budaya dan agama. Karena berada di jalur perdagangan Asia Tenggara, Semenanjung Melayu menjadi pusat perkumpulan berbagai pengaruh agama dan kebudayaan. Dua proses kebudayaan yang paling kuat membentuk wilayah Malaysia. Indianisasi selama berabad-abad dan Islamisasi dari abad ke 14 dan seterusnya ketika para pedagang muslim dan para sufi Arab mengajak para penguasa (raja Melayu) untuk memeluk Islam dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Asia Tenggara.

Masuknya dominasi kolonialisme Inggris pada periode penjajahan Inggris berupaya membedakan dengan jelas hubungan antara agama dan Negara, dengan diperkenalkannya administrasi sipil dan sistem hukum yang berbeda dengan system hukum dan pengadilan Islam. Pada saat yang sama masyarakatpun menjadi lebih *pluralistic* akibat imigrasi besar-besaran orang-orang non muslim Cina dan India serta pertumbuhan dan kemakmuran komunitas mereka di kemudian hari. Dalam keadaan itu, muncullah istilah pluralisme dan hubungan agama dengan identitas nasional Melayu menjadi isu politik, terutama ketika Malaysia tengah berjuang merebut kemerdekaan pada periode pasca perang Dunia II.

Searah dengan perkembangan sosial politik di Malaysia decade 60-an (1969 M) akibat pengaruh politik penjajahan, mulai terjadi dikotomi etnik dalam masyarakat Malaysia. Kerusuhan antara orang-orang Melayu dan Cina di Kuala Lumpur menandai titik balik dalam sejarah politik Malaysia. Serangkaian huru hara berdarah antara orang-

orang Melayu dan Cina berimplikasi pada diberlakukannya UU dan usaha yang lebih keras dari pemerintah untuk menaikkan tingkat ekonomi dan kekuatan politik golongan Melayu. Hal itu dilakukan, karena kekuatan Melayu muslim yang kebanyakan tinggal di pedesaan, miskin dan tidak pandai berdagang, terancam pengaruh dan kekuatannya.

Seiring dengan semangat nasionalisme ke Melayu-an, dominasi etnik muslim Malaysia pasca tahun 1969-an telah memunculkan opini kebangkitan kembali Islam di Malaysia. Munculnya kebangkitan Islam Melayu dengan menyatukan agama dan etnik yang memiliki kesatuan dengan bahasa dan sejarah Melayu, kebudayaan dan agama, serta memperkuat kebangsaan, identitas dan nilai solidaritas dalam nasionalisme Melayu Islam, dalam penilaian *esposito* menjadi sumber kekuatan ideologi dan politik yang semakin besar, terutama setelah banyaknya kalangan muda Melayu-Islam yang telah lulus dari perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri pasca 1969-an.⁶

Dalam pada itu politik *pluralistic* di Malaysia dengan memadukan unsur etnik dan agama yang *komunalistik*, pada gilirannya telah membawa Malaysia sebagai salah satu negara muslim di Asia Tenggara yang banyak mengaktualisasikan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan mereka. Perpaduan agama (Islam) dengan *komunalistik* Melayu merupakan suatu kesatuan politik dan ideologi yang tidak dapat dipisahkan. Dan keadaan ini memberikan asumsi adanya proses transformasi nilai-nilai Islam secara struktural fungsional kedalam dimensi ritual dan dimensi sosial politik serta budaya masyarakat Melayu-Muslim dengan tetap memelihara toleransi terhadap komunitas Cina dan India.

Pengaruh kebangkitan Islam di Malaysia, juga tidak terlepas dari dinamika kebangkitan Islam di beberapa Negara Arab dan Negara-negara muslim lainnya, seperti program Islamisasi Zia ul Haq (1977-1988 M), Revolusi Islam Iran (1978-1981 M) dan lain-lain. Perkembangan politik di era 1990-an,

⁶John L. Esposito, *Trailblazer of The Islamic Resurgence* (Westport: Greenwood Press. 1991), hlm. 47.

mengantarkan Malaysia banyak diklaim sebagai Negara muslim yang paling getol menyuarakan isu-isu Islam, demokrasi, anti kolonialisme dan imperialisme dan menempatkan Malaysia sebagai Negara muslim di kawasan Asia Tenggara yang banyak disoroti oleh dunia Barat. Misi politik pluralistic dengan memadukan kesatuan agama dan etnik terbukti berhasil mempersatukan keragaman etnik dan agama dikalangan masyarakat Negara tersebut.

C. Pemberlakuan Dan Pengkodifikasian Hukum Islam Di Malaysia Dan Aspek Aspek Sosial Yang Mempengaruhinya.

Upaya melaksanakan hukum Islam selain bidang ibadah dan kekeluargaan (perkawinan, perceraian, kewarisan) di Negara-negara Asia Tenggara saat ini merupakan fenomena *cultural* umat yang latar belakangnya dapat dilihat dari berbagai segi. Diantaranya ialah bahwa hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat yang beragama Islam di Asia Tenggara, termasuk juga Negara Malaysia.

Pengkodifikasian hukum Islam di Malaysia dalam sejarahnya terdiri atas tiga fase: (1). Periode Melayu, (2). Periode Penjajahan Inggris, dan (3). Periode Kemerdekaan.⁷ Pada periode Melayu, telah dihasilkan beberapa pokok hukum serta terjemahannya. Seperti kodifikasi hukum yang termuat dalam Prasasti Trengganu yang ditulis dalam aksara Jawi, tahun 1303 M. Risalah hukum "Qanun" atau Buku Hukum Singkat Malaka yang memuat empat pokok hukum: yaitu (1). Hukum pemilikan Malaka (*the malaca Law Proper*), (2). Hukum Maritim, (3). Hukum Keluarga Islam, dan (4). Hukum kewajiban-kewajiban orang Islam.

Empat pokok hukum di atas, disamping mereduksi hukum adat melayu serta aturan istana juga diimbuhi hukum Islam. Bahkan pokok hukum keluarga Islam hampir sebagian besar memuat aturan-aturan hukum dari mazhab Syafi'i. Naskah hukum itu merupakan terjemahan dari kitab *Minhaj al-*

Thâlibîn karya Imam Nawâwi, *Taqrîb Abû Suja'*, *Fathul Qarîb* Ibn Qasim al-Ghazzi, dan *Hasiya alâ fath al-Qarîb* karya Ibrâhim al-Bajûrî. Pada abad 20, Hukum Johor juga mengikuti Risalah Hukum Qanun. Hukum itu mengambil sepenuhnya kodifikasi hukum Islam yang di buat di Turki dan Mesir melalui terjemahan dan dipakai di Malaysia. Karena itulah, *Majallat al-Ahkam* diterjemahkan menjadi *Majalah Ahkam Johor* dan kitab Undang-undang Hukum Hanafi oleh Qadri Pasha diterjemahkan menjadi *Ahkam Syar'iyah Johor*.⁸

Selain buku Hukum Melayu, teks standar Mazhab Syafi'i disebarakan dengan disertai ulasan atau terjemahan dalam bahasa Melayu. Tercatat, ada beberapa sarjana Melayu yang menulis ulasan atau terjemahan karya ulama-ulama abad pertengahan seperti, Syekh Daud bin Idris yang menulis kitab *Furu' al-Masail wa Ushûl al-Masâ'il* yang berasal dari fatwa Ramli, serta sebuah risalah mengenai perkawinan yang merupakan kompilasi dari kitab *Minhaj al-Thalibîn*, *Fath al-Wahhab* karya Zakaria al-Ansari dan kitab *Tuhfah* karya Ibn Hajar. Kitab tersebut, dikemudian hari menjadi buku teks bagi sarjana dan praktisi hukum Islam.

Periode Penjajahan Inggris. Pada periode ini, posisi Hukum Islam sebagai dasar negara pun berubah. Administrasi hukum Islam dibatasi pada hukum keluarga dan beberapa masalah tentang pelanggaran agama, sementara yang terkait dengan hukum kepemilikan dan wasiat, maka hukum Inggrislah yang diberlakukan. Selama pendudukan Inggris, kekuasaan legislasi berada pada Dewan Negeri dan Dewan Federal yang dikuasai oleh pegawai Inggris, meskipun ras Melayu dan yang lain memiliki wakil-wakilnya dalam dewan tersebut. Meski, kebanyakan hukum yang diundangkan oleh Dewan Negara atau Federal, menyangkut persoalan administrasi dan tidak mempengaruhi substansi hukum Islam, namun demikian yurisdiksi dan kekuasaan pengadilan Syari'ah menjadi terbatas, sementara Pengadilan Sipil menjadi semakin kuat dan lebih tinggi kedudukannya.

⁷Sudirman Tebba (editor). *Perkembangan Mutaakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, (Bandung: Mizan. 1993), hlm. 92.

⁸*Ibid.* hlm. 98.

Periode Kemerdekaan. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan Malaysia tahun 1957 M, pengaruh pegawai serta pakar hukum Inggris masih begitu kuat, sehingga tidak terjadi perubahan penting dalam penetapan Undang-undang. Sebagian Undang-undang hanya berkaitan dengan persoalan administratif, termasuk yurisdiksi dan kekuasaan Pengadilan Syari'ah. Baru 30 tahun setelah merdeka, khususnya pada tahun 1980-an, telah diupayakan perbaikan-perbaikan hukum Islam di beberapa negara bagian, khususnya untuk menjelaskan, mengubah dan mengkodifikasikannya.

Hal ini diawali dari sebuah konferensi nasional yang diadakan di Kedah untuk membicarakan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pidana. Sebagai lanjutan dari konferensi ini, dibentuk sebuah komite yang terdiri dari ahli hukum Islam dan anggota bantuan hukum untuk mempertimbangkan berbagai amandemen. Dalam pada itu pula, komite yang dibentuk itu dikirim ke berbagai negara Islam untuk mempelajari hukum Islam dan penerapannya dinegara-negara tersebut. Selain hukum keluarga dan pidana, mereka juga mempelajari hukum acara perdata dan pidana.⁹

Disamping itu, pemerintah Federal sendiri mulai menampakkan perhatiannya kepada hukum Islam. Untuk itu mereka membentuk sebuah komite guna menelaah struktur, yurisdiksi, dan wewenang Pengadilan Syari'ah. Komite ini terdiri dari para ahli hukum Islam, pengacara serta pegawai Pengadilan Sipil. Dari hasil telaahan komite yang dibentuk itu, akhirnya komite merekomendasikan pendirian Pengadilan Syari'ah dan pemberian wewenang serta kedudukan yang lebih besar kepada hakim Pengadilan Syari'ah. Pada saat yang sama juga dibuat komite untuk mempertimbangkan suatu Kitab Undang-undang Hukum Keluarga Islam yang baru guna menggantikan yang lama serta ditujukan untuk menyeragamkan Undang-Undang di negara-negara bagian Malaysia. Di Kelantan, sebuah komite dibuat untuk mempertimbangkan proposal bagi amandemen hukum, termasuk usulan struktur Peng-

adilan Syari'ah dan proposal Kitab UU hukum keluarga. Pemerintah Federal juga membentuk komite untuk mempertimbangkan proposal untuk amandemen UU, bahkan sebagian dari anggota ini juga dikirim ke Pakistan, Saudi Arabia, Kuwait, dan Mesir untuk mempelajari hukum Islam dan penerapannya disana.

Sebagai hasilnya, beberapa UU telah ditetapkan akhir-akhir ini, diantara UU itu adalah:

1. Administrasi Hukum Islam. Yang meliputi tiga UU;
2. Hukum Keluarga, yang meliputi Sembilan (9) UU;
3. Acara Pidana, yang meliputi dua (2) UU;
4. Acara Perdata, yang meliputi dua (2) UU;
5. Hukum Pembuktian dan UU BMT.

Pasca pembuatan Undang-undang di atas, pada decade 90-an dibentuk Bank dan Asuransi (*Takaful*) Islam. Oleh Komite yang terdiri dari tiga bidang, yaitu (1) Bidang syari'ah, (2). Bidang hukum, (3). Bidang operasi. Dan kerangka kerja pembentukan Bank Islam di Malaysia ini didasarkan pada Undang-Undang Perbankan yang sudah ada, hanya kemudian di modifikasi sedemikian rupa untuk memungkinkan Bank Islam ikut dalam transaksi komersial yang tidak dilarang Syari'ah dan juga untuk membentuk Dewan Penasehat Syari'ah untuk memberikan nasehat manajemen, selain untuk menjamin bahwa transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan Syari'ah.

Melihat perjalanan sejarah hukum Islam di Malaysia sebagaimana diuraikan di atas, terlihat bahwa hukum Islam yang berlaku di Malaysia, baik hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal maupun normatif, pada awalnya tidak diangkat dari fakta sosial dan tradisi masyarakat tapi diturunkan dari kitab-kitab kuning, khususnya kitab-kitab kuning karya dari ulama Syafi'iyah. Dan kitab-kitab kuning itu merupakan unsur penting dalam pembentukan hukum Islam di Malaysia dan keberlakuannya.

Kitab kuning karya ulama mazhab Syafi'i memiliki peran yang sangat besar dalam transmisi hukum Islam, bukan hanya dikomunitas kerajaan, tapi juga di tengah masya-

⁹*Ibid.* hlm. 103.

rakat Malaysia. Melalui kitab kuning, hukum Islam berhasil mempengaruhi persepsi masyarakat. Tidak sedikit persepsi kaidah sosial, ekonomi lebih jelas lagi pada praktek keagamaan yang dibangun berdasarkan pada pola pandang yang ada dalam kitab kuning karya ulama-ulama mazhab, khususnya Syafi'i.

Dalam perjalanan dan perkembangan hukum Islam selanjutnya, hukum Islam yang berlaku di Malaysia dapat dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*, hukum Islam yang berlaku secara formal. Hukum Islam dalam kategori pertama ini masuk pada wilayah hukum negara bagian, baik sebagai bahan bakunya maupun sebagai materinya. Hukum Islam kategori pertama menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif. *Kedua*, hukum Islam yang berlaku normatif. Hukum Islam kategori kedua ini adalah hukum Islam yang menyangkut praktek keagamaan individu. Seperti sholat, puasa dan ibadah-ibadah individu lainnya.

Berdasarkan fakta sosiologis, dalam perjalanannya, pemberlakuan dan pengkodifikasi hukum Islam di Malaysia memiliki hambatan-hambatan, baik dari aspek konseptual, maupun pada tataran praktis (*tatbiq*). Hambatan-hambatan itu antara lain adalah, adanya upaya pamarjinalan dari penjajahan Inggris dan pengikutnya yang tidak menghendaki hukum Islam masuk pada sistem hukum Negara-negara bagian. Setelah itu, ketika Melayu Muslim memegang tampuk kekuasaan di Negara-negara bagian di Malaysia dengan politik pluralistiknya yang memadukan unsur etnik dan agama Islam, hukum Islam menemukan bentuknya yang sempurna dalam peraturan perundang-undangan di negara-negara bagian di Malaysia

Transformasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan di Malaysia, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Hal ini mereka lakukan dengan membentuk komite ahli yang dibentuk oleh pemerintah Negara bagian di Malaysia.

D. Penutup

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa transformasi dan pema-

haruan hukum Islam kedalam peraturan perundang-undangan suatu Negara yang mayoritas penduduknya muslim, merupakan sebuah keniscayaan sejarah perjalanan umat Islam, termasuk juga di Malaysia. Hal itu karena, umat Islam saat ini disatu pihak memerlukan keberadaan hukum Islam sebagai hukum agama yang dapat mengayomi kehidupan dunia dan akhirat mereka. Di pihak lain, umat Islam melihat bahwa hukum Islam yang terpublikasikan dalam kitab-kitab *fiqh salaf*, dalam banyak hal sudah dianggap kurang relevan dan tidak dapat diharapkan untuk mengayomi keduniaan mereka. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam kontemporer ingin mencoba mengkaji kembali hukum Islam itu dalam kontek kekinian dan kelokalan.

Daftar Pustaka

1973. *Ensiklopedi Umum*. Jakarta: Kanisius.
- Anwar, Syamsul. 2008. *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia antara Idealitas dan Realitas*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta.
- Bisri, Cik Hasan. 2004. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Jakarta.
- Esposito, John L. 1991. *Trailblazer of The Islamic Resurgence*. Westport: Greenwood Press.
- Esposito, John L. dan Voll, John O. 1999. *Demokrasi di Negara-negara Muslim; Problem dan Prospek*, Terj. Rahmat. Bandung: Mizan.
- Ismatullah, Dedy. 2008. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Tsabita.
- Mehden, Fred R. Van Der. 1985. "Kebangkitan kembali Islam di Malaysia". Dalam *Islam dan Perubahan Sosial politik di Negara Sedang Berkembang*, Jhon L. Esposito (ed). Penj. Wardah Hafidz. Yogyakarta: PLP2M.
- Tebba, Sudirman (ed). 1993. *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*. Bandung: Mizan.